

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat disebutkan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dari isi alinea ke empat tersebut di atas, disebutkan secara jelas bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan kalimat bangsa Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah seluruh rakyat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa ada pengecualian. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun dalam pelaksanaannya sampai sekarang ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan baik. Biaya pendidikan yang layak masih tergolong mahal, sedangkan kehidupan

¹ UUD Negara Republik Indonesia dan Perubahannya Amandemen I, II, III dan IV, alinea ke 4 (Penabur Ilmu) h.6

perekonomian rakyat semakin sulit, sehingga tidak semua bangsa Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai.

Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Tetapi sebagaimana ditegaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah yang menjalankan pemerintahan Negara Indonesia mengemban amanat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.

Dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini bidang pendidikan mendapatkan prioritas dan perhatian yang sangat besar, di mana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan sebesar 20 % untuk bidang pendidikan. Departemen dan Dinas Pendidikan Nasional beserta seluruh jajarannya menjadi kunci utama bagi kesuksesan dalam mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, sebagai pelaksana amanat pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, guru memegang peranan yang sangat penting. Guru mengemban tugas mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan nasional. Guru sebagai pendidik memiliki peranan penting dalam usaha mencerdaskan siswa, medewasakan sikap dan kepribadian siswa, serta mempersiapkan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan akhlak yang terpuji. Untuk merealisasikan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukanlah merupakan hal yang

mudah, tetapi memerlukan pengorbanan berupa waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit.

Sebagai bagian dari warga masyarakat dan warga negara, guru dan siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menanggapi segala persoalan dalam lingkungannya dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Untuk itulah guru dan siswa diharapkan memiliki akhlak yang terpuji, kepribadian yang bertanggung jawab, cinta tanah air, bekerja keras, tangguh, disiplin, mandiri, cerdas dan terampil.

Bagi guru yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang baik, walaupun sumber-sumber pendidikan yang lain kurang lengkap atau beberapa dari padanya tidak tersedia, mereka akan tetap dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Dengan inisiatif dan kreativitas mereka akan dapat membawa para siswa kedalam proses pembelajaran yang relatif baik pula.

Di beberapa lembaga pendidikan, baik sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren, seringkali kita dengar terjadinya pelanggaran-pelanggaran siswa terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi misalnya membolos dari sekolah, malas belajar, senang menyontek, ribut di dalam kelas, tidak memperhatikan pelajaran, tidak mengerjakan tugas dengan baik, berpakaian tidak sopan dan rapi, atribut seragam tidak lengkap, perkelahian siswa, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain-lain.

Berbagai tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah akan terus terulang, apabila dikukuhkan oleh lingkungan dan tidak segera ditangani secara serius, terutama oleh para guru. Hal ini mengingatkan siswa sekolah

madrasah dan pondok pesantren masih berada pada usia yang labil, sehingga kalau penanganannya berlarut-larut akan mengakibatkan kondisi yang negatif bagi perkembangan kepribadian siswa.

Dalam upaya agar peraturan atau tata tertib sekolah yang diterapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para siswa, peran guru sangatlah besar artinya. Untuk itu diperlukan adanya kewibawaan guru, keteladanan, kesungguhan dan ketulusan dalam mendidik dan membimbing siswa.

Dari hasil penjakakan awal, diketahui di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar terdapat enam buah Madrasah Aliyah Swasta dan satu buah Pondok Pesantren. Di lembaga pendidikan ini telah ditetapkan peraturan sekolah sejak beberapa tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswi dan santri. Kondisi ini tentunya tidak bisa hanya diamati secara sepintas, melainkan perlu adanya perhatian dan usaha yang serius serta terpadu untuk mengatasinya. Di sinilah pentingnya usaha-usaha yang maksimal oleh para guru untuk mengurangi dan menekan terjadinya pelanggaran peraturan sekolah oleh siswa.

Mengingat pentingnya usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru dalam menangani siswa yang melanggar peraturan sekolah madrasah dan pondok pesantren, maka penulis ingin mengadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut secara lebih mendalam dan menuangkan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul :

“USAHA PARA GURU DALAM MEMBIMBING SISWA YANG MELANGGAR PERATURAN SEKOLAH PADA MADRASAH DAN PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA KABUPATEN BANJAR”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa saja jenis pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar?
3. Apa saja usaha yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing siswa yang melanggar peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar?

C. Operasional Permasalahan

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas, maka penulis memberikan batasan operasional permasalahan sebagai berikut :

1. Jenis pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah semua bentuk tindakan, perbuatan, tingkah laku dan penampilan siswa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku, seperti : atribut seragam sekolah yang tidak lengkap, rambut dan kuku panjang, ribut dalam kelas, tidak memperhatikan pelajaran, tidak sopan terhadap guru, merokok, berkelahi, minum-minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren yang dimaksud disini adalah segala hal dan keadaan yang terkait dengan keberadaan siswa di sekolah pada madrasah dan pondok pesantren, seperti : faktor orang tua (keluarga), guru, lingkungan, peraturan yang berlaku, sanksi atau hukuman yang diberikan oleh guru.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing siswa yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah madrasah dan pondok pesantren yang dimaksud disini adalah semua usaha yang telah dilakukan oleh para guru, baik secara preventif, represif, dan kuratif. Dengan cara preventif adalah melalui pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, seperti pendidikan di lingkungan keluarga dan penyuluhan oleh petugas BP di sekolah. Sedangkan secara represif adalah mengadakan pengarahan-pengarahan dengan bekerjasama dengan aparat kepolisian atau Dinas Kesehatan, mengadakan penertiban terhadap pelaksanaan peraturan sekolah secara kontinue dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan jelas terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah. Adapun secara kuratif adalah dengan cara mengintensifkan proses belajar-mengajar, sehingga seluruh siswa memiliki bekal pengetahuan agama dan keterampilan yang baik dalam menjalani masa remajanya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.
3. Untuk mengetahui seberapa besar usaha para guru dalam membimbing siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan masukan bagi para guru dalam meningkatkan usaha-usaha mencegah terjadinya pelanggaran peraturan sekolah oleh para siswa, baik di madrasah maupun pondok pesantren.
2. Bahan informasi bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian secara lebih mendalam guna mendapatkan konsep yang tepat dalam usaha mencegah terjadinya pelanggaran peraturan sekolah.
3. Penambah khazanah dan perbendaharaan pada Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Perpustakaan Fakultas Dakwah pada khususnya.